



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

INTENSIFIKASI PERTANIAN DAN PERIKANAN  
DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk menunjang keberhasilan program pengembangan agribisnis dan program ketahanan pangan di Kabupaten Bogor, perlu dilaksanakan Intensifikasi Pertanian dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Intensifikasi Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang.....

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
22. Peraturan.....

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
24. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
25. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.140/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1832);
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Koperasi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 559);
29. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830/Kpts/RC140/12/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 104);
33. Peraturan.....

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 105);
34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 61);
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 62);
36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INTENSIFIKASI PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Intensifikasi Pertanian dan Perikanan adalah gerakan bersama oleh berbagai pihak terkait untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi melalui penerapan teknologi usaha tani sesuai dengan anjuran, yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan penanganan sub sistem agro input, sub sistem usaha tani, sub sistem pengolahan dan sub sistem pemasaran serta sub sistem jasa dan penunjang.
5. Pangan adalah segala sesuatu hal yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak, dan diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan pangan baik pembuatan makanan maupun minuman.
6. Ketahanan.....

6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
7. Tanaman Pangan adalah kelompok tanaman sumber karbohidrat dan protein.
8. Tanaman Hortikultura adalah jenis tanaman yang biasanya dimanfaatkan dalam keadaan masih hidup karena bersifat perisibel (mudah rusak) dan pada umumnya diproduksi secara intensif karena mengutamakan kualitas.
9. Tanaman Perkebunan adalah jenis tanaman yang terletak di daerah tropis atau sub tropis yang digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal.
10. Peternakan adalah kegiatan pengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut.
11. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan.
12. Agribisnis adalah suatu kegiatan terpadu dan sinergis dari mulai penerapan sub sistem agro input, sub sistem budidaya, sub sistem pengolahan hasil sampai pada sub sistem pemasaran produknya.
13. Program Intensifikasi Pertanian dan Perikanan adalah program peningkatan produksi dan usaha pertanian dan perikanan melalui intensifikasi komoditas prioritas yang berwawasan agribisnis di pedesaan sehingga mampu meningkatkan produksi dan pendapatan petani, memantapkan ketahanan pangan regional maupun nasional.
14. Kolam Air Tenang adalah usaha budidaya ikan di lahan yang pengairannya terbatas tapi dapat meningkatkan produksi ikan, dengan penerapan teknologi yang diterapkan secara sederhana.
15. Kolam Air Deras adalah usaha budidaya ikan pada lahan/kolam yang pengairannya cukup baik dengan penerapan teknologi yang dianjurkan.
16. Kolam Jaring Apung adalah usaha budidaya ikan yang dilakukan di setu/waduk dengan menggunakan media jaring apung dan penerapan teknologi yang dianjurkan.

17. Kelompok.....

17. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/pembudidaya ikan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
18. Bank pelaksana adalah bank yang memberikan fasilitas kredit untuk sektor Pertanian dan Perikanan.
19. Jaringan Daerah Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
20. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Intensifikasi Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2023.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. meningkatkan gerakan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada kelompok tani/nelayan oleh pihak terkait, terutama oleh aparat fungsional penyuluh pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan serta penyuluh swakarsa;
  - b. meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produksi pertanian dan perikanan;
  - c. mengupayakan kelancaran penyaluran benih/bibit, sarana produksi dan permodalan usaha pertanian dan perikanan;
  - d. mengupayakan kelancaran pengolahan hasil;
  - e. mengupayakan kelancaran pemasaran hasil;
  - f. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat; dan
  - g. meningkatkan pendapatan masyarakat tani.

BAB III.....

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Intensifikasi Pertanian dan Perikanan sebagai berikut:

- a. intensifikasi pertanian tanaman pangan, terdiri dari padi dan palawija;
- b. intensifikasi pertanian tanaman hortikultura terdiri dari tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias dan tanaman biofarmaka;
- c. intensifikasi perkebunan, terdiri dari tanaman tahunan dan semusim;
- d. intensifikasi peternakan, terdiri dari ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas;
- e. intensifikasi perikanan, terdiri dari ikan konsumsi dan ikan hias.

BAB IV  
POKOK-POKOK KEBIJAKAN  
Pasal 4

- (1) Intensifikasi Pertanian dan Perikanan di Daerah dilaksanakan di Kecamatan/Desa, disesuaikan dengan potensi setempat.
- (2) Pelaksanaan Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan gerakan masyarakat pertanian secara menyeluruh dalam bentuk agribisnis dari semua pihak terkait, aparatur, swasta, akademisi dan kelembagaan pertanian dan perikanan.

Pasal 5

- (1) Intensifikasi Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan upaya untuk mendukung keberhasilan program ketahanan pangan dan program pengembangan agribisnis.
- (2) Untuk keberhasilan Intensifikasi Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pengembangan pola kemitraan antara Kelompok Usaha Kecil Menengah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Swasta atau pihak lainnya dengan kelembagaan pertanian dan perikanan.

Pasal 6.....

#### Pasal 6

- (1) Permodalan usaha tani untuk keperluan Intensifikasi Pertanian dan Perikanan disediakan dari fasilitas kredit perbankan, bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan secara swadana/swadaya kelembagaan pertanian dan perikanan.
- (2) Dalam hal kelembagaan pertanian dan perikanan membutuhkan fasilitas kredit untuk menunjang keberhasilan Intensifikasi Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait dapat membantu kelembagaan pertanian dan perikanan untuk memperoleh fasilitas kredit dari perbankan/bank pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Intensifikasi Pertanian dan Perikanan harus memperhatikan budidaya yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana untuk Intensifikasi Pertanian dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan Kelembagaan Pertanian dan Perikanan.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi ketentuan 6 (enam) tepat, yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, tepat waktu, tepat harga dan tepat ditempat sesuai dengan jadwal penggunaannya.

#### Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Intensifikasi Pertanian dan Perikanan secara berkesinambungan, diperlukan dukungan dan peran aktif masyarakat baik secara berkelompok (kelembagaan) maupun perorangan.
- (2) Peran aktif masyarakat secara berkelompok (kelembagaan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui, antara lain:
  - a. Koperasi Produksi Susu (KPS);
  - b. Koperasi Pertanian (KOPTAN);
  - c. Usaha.....

- c. Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA);
  - d. Perusahaan Penggilingan Padi/Beras (PERPADI);
  - e. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI);
  - f. Kontak Tani/Nelayan Andalan (KTNA);
  - g. Kelompok Tani (POKTAN);
  - h. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN);
  - i. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai;
  - j. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Mitra Cai;
  - k. Asosiasi Petani Kopi Indonesia (APEKI);
  - l. Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI);
  - m. Gabungan Organisasi Ayam Nasional (GOPAN);
  - n. Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara (PPUN);
  - o. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
  - p. Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS);
  - q. Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S);  
dan
  - r. Pos Penyuluhan Perdesaan (POSLUHDES).
- (3) Peran aktif masyarakat secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melalui tokoh masyarakat.

#### Pasal 10

Pelaksanaan dan Indikator Sasaran Intensifikasi Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2023 serta rincian keadaan daerah irigasi, areal tanam, luas panen, produktivitas, produksi, kebutuhan benih, sarana produksi dan populasi ternak dalam rangka pelaksanaan Intensifikasi Pertanian dan Perikanan Tahun 2021-2023 pada setiap Kecamatan dan/atau Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB V

#### PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

#### Pasal 11

Dalam rangka peningkatan posisi tawar dan peningkatan pendapatan petani serta peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan, dilakukan peningkatan kualitas produksi dan pengembangan industri pengolahan serta penanganan pemasaran hasil.

Pasal 12.....

Pasal 12

Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dan perindustrian harus mengupayakan kelancaran dan keberhasilan pemasaran hasil produk-produk pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

Dalam rangka kelancaran pemasaran produk, dapat melalui pasar tani, pasar rakyat, pasar swalayan, pasar ikan, pasar ternak, pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA), Terminal Agribisnis (TA) dan mengembangkan perdagangan antar pulau serta ekspor ke pasar internasional.

Pasal 14

Pelaksanaan Intensifikasi Pertanian dan Perikanan perlu didukung ketersediaan, keamanan dan distribusi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

Pembinaan dalam pelaksanaan Intensifikasi Pertanian dan Perikanan, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta perikanan dan peternakan.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang membidangi urusan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dan peternakan sesuai bidang tugasnya masing-masing, melaporkan perkembangan Intensifikasi Pertanian dan Perikanan kepada Bupati secara periodik setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

BAB VII.....

-12-

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 17

Biaya untuk pelaksanaan Intensifikasi Pertanian dan Perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor dan sumber pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 30 Agustus 2021  
BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2021 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON